

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian dari bab pertama sampai bab keempat skripsi ini, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Menurut Imam Syafi'i, Hukuman rajam bagi pelaku sodomi, secara teknis sama dengan peneapan hukuman had zina seperti menurut macam perzinaan itu sendiri. Perbuatan sodomi bila yang melakukan *ghair muhsan* maka didera seratus kali ditambah dengan pengasingan selama satu tahun, dan apabila *muhsan* maka dirajam sampai mati. Dalam perspektif Imam Syafi'i, berpendapat bahwa pelaku sodomi wajib diberi sanksi sebagaimana pelaku zina, karena menurutnya sodomi semakna dengan zina yang menyebabkan diwajibkannya hukuman had. Menurut penulis, secara teknis Imam Syafi'i menyamakan hukuman sodomi dengan hukuman perzinaan, Karena menurut Imam Syafi'i sodomi artinya sama dengan zina, yaitu sama-sama memasukkan alat kelamin dengan syahwat dan kenikmatan, Untuk itu bagi siapa yang *wathi* atau melakukan hubungan lewat *dubur*, baik yang di *wathi* itu laki-laki maupun perempuan, maka menurut Imam Syafi'i menganggapnya sebagai perzinaan.
2. Metode *Istinbat* hukum Imam Syafi'i menggunakan metode qiyas (analogi), dimana dimulai dengan mengeluarkan hukum yang terdapat pada kasus yang memiliki nash. Dengan cara ini memerlukan kerja nalar yang sangat luar biasa dan tidak cukup hanya dengan pemahaman makna

lafadz saja. Menurut penulis Dengan metode inilah Imam Syafi'i untuk mengeluarkan pendapat tentang hukuman rajam bagi pelaku sodomi, karena hukuman sodomi sudah ada nashnya. Sedangkan rukun qiyas sendiri terdiri dari empat rukun yaitu, ashl (pokok), far'u (cabang), hukum ashl , illat. Dan dari *illat* inilah, maka Imam Syafi'i menyamakan penerapan hukuman rajam, secara teknis hukumannya disamakan dengan zina.

B. Saran

Meskipun pendapat Imam Syafi'i bersifat klasik, namun hendaknya pendapat dan argumentasinya dijadikan referensi ketika pembentukann undang-undang atau ketika para pengambil keputusan membuat peraturan undang-undang yang baru atau pada waktu merevisi atau merubah undang-undang yang sedang berlaku.

C. Penutup

Segala puji bagi Allah SWT, dengan karunia-Nya telah dapat disusun tulisan yang jauh dari kesempurnaan. Shalawat dan salam semoga tetap dilimpahkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad SAW. Dengan berjuang sekuat tenaga. Disusun tulisan sederhana ini dengan menyadari mungkin adanya kesalahan atau kekeliruan sebagai hasil keterbatasan wawasan penulis. Karenanya segala kritik dan saran yang bersifat membangun menjadi harapan penulis.

